



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 653 TAHUN 2020
TENTANG
TIM TEKNIS PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kondisi terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, agar penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang terkoordinasi terarah dan tepat sasaran dapat terus dilaksanakan dengan baik dan lancar, dipandang perlu melakukan penyesuaian Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana diktum KESATU terdiri dari Tim Teknis Analisis Kajian Teknis dan Tim Teknis Pemeriksaan Lapangan.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. tugas Tim Teknis Analisis Kajian Teknis :
 1. melaksanakan analisis kajian teknis perizinan;
 2. melaksanakan Rapat Tim Teknis;
 3. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP selaku Penyelenggara Perizinan untuk mengambil keputusan dalam hal penerbitan atau penolakan atas permohonan perizinan;
 4. tim ini bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan point 1) s/d 3) diatas.
 - b. tugas Tim Teknis Pemeriksaan Lapangan :
 1. melaksanakan peninjauan lapangan terhadap obyek perizinan;
 2. membuat berita acara pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
 3. membuat perhitungan biaya perizinan;
 4. membuat gambar khusus IMB;
 5. memberikan saran dan pertimbangan dalam rapat Tim Teknis;
 6. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP selaku Penyelenggara Perizinan untuk mengambil keputusan dalam hal penerbitan atau penolakan atas permohonan perizinan;
 7. tim ini bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan point 1) s/d 6) diatas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala DPMPTSP selaku Penyelenggara Perizinan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Koordinasi dan Penelitian Lapangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 653 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM TEKNIS PERIZINAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TEKNIS PERIZINAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

NO.	TIM / JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
A.	<u>TIM ANALISIS KAJIAN TEKNIS :</u>	
1	Kepala DPMPTSP	Pengarah
2	Kabid Perizinan Tertentu DPMPTSP	Ketua
3	Kabid Perizinan Jasa Usaha DPMPTSP	Sekretaris
4	Kabid Pengendalian Mutu DPMPTSP	Anggota
5	Kabid Data dan Sistem Informasi DPMPTSP	Anggota
6	Kabid Penanaman Modal DPMPTSP	Anggota
7	Kabid Pengkajian dan Pengembangan DPMPTSP	Anggota
8	Kabid Perumahan DPKP	Anggota
9	Kabid Pengawasan DLH	Anggota
10	Kabid Cipta Karya DPUPR	Anggota
11	Kabid Sungai DPUPR	Anggota
12	Kabid Tata Ruang DPUPR	Anggota
13	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo dan Statistik	Anggota
14	Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan	Anggota
15	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	Anggota
16	Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
17	Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan & Perindustrian	Anggota
18	Kabid Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar	Anggota
19	Kabid Penagihan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah	Anggota
20	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
21	Kasi Pengendalian dan Penertiban tata Ruang DPUPR	Anggota
22	Kasi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Perizinan tertentu DPMPTSP	Anggota
23	Kasi Administrasi Perizinan tertentu DPMPTSP	Anggota
24	Kasi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Perizinan Jasa Usaha DPMPTSP	Anggota

25	Kasi Administrasi Perizinan Jasa Usaha DPMPTSP	Anggota
26	Kasi Pengaduan dan Advokasi DPMPTSP	Anggota
B.	<u>TIM PEMERIKSA LAPANGAN :</u>	
27	Kasi Program dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
28	Kasi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
29	Kasi Sarana Usaha, Jasa dan Monitoring Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
30	Kasubbid Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah	Anggota
31	Pelaksana pada DPMPTSP (15 Orang)	Anggota
32	Pelaksana pada Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (2 orang)	Anggota
33	Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2 orang)	Anggota
34	Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah (1 orang)	Anggota
35	Pelaksana Pada Dinas Kesehatan (1 orang)	Anggota
36	Pelaksana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (2 orang)	Anggota
37	Non PNS/PTT pada DPMPTSP (7 orang)	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA